



**DUNIA BERUBAH
KAMI BERADAPTASI**

MEDIA INDONESIA

Sabtu, 20 Feb 2021 11:38:43 WIB | E-paper Media Indonesia Hari Ini

HOME NEWS ▾ FOTO VIDEO WEEKEND EKONOMI INFOGRAFIS INTERNASIONAL MEGAPOLITAN NUSANTARA OLAHRAHA POLITIK DAN HUKUM SEPA

UPDATE INFORMASI COVID-19 INDONESIA

Kasus Positif

1,263,299

1,069,005

Meninggal

34,152

Positif 111,245,5

Meninggal 2,463.

ir • Curi Uang Digital Rp18,2 Triliun, AS Tuntut Peretas Korea Utara • Nekat, Penipu ini Beraksi di Markas Polda Metro Jaya • Upaya Belum Maksimal, Kok Mau Melarang Ondel-Ondel • PPK

Jumat 14 Februari 2020, 06:05 WIB

WNI Eks ISIS Vs ISIS Eks WNI

**Ogiandhafiz Juanda Dosen Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Direktur
Treas Constituendum Institute | Opini**



twitter.com

RENCANA atau wacana mengenai pemulangan WNI yang menjadi kombatan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menuai polemik. Sejak meletusnya konflik Suriah pada 2011, sejumlah WNI telah secara sukarela melakukan perjalanan ke zona konflik itu untuk bergabung dengan kelompok teroris di sana.

Berdasarkan data yang didapat dari berbagai sumber, setidaknya terdapat 689 WNI yang menjadi kombatan ISIS dan hingga kini masih berada di wilayah Suriah dan Turki. Sebagian dari mereka tidak memiliki identitas. Namun, pemerintah Indonesia dengan berbagai pertimbangan akhirnya memutuskan dengan tegas untuk tidak melakukan pemulangan terhadap WNI tersebut.

E-Paper Media Indonesia



Baca E-Paper

Berita Terkini

Airlangga: PPKM Mikro Menekan Kas Covid

Secara nasional jumlah kasus aktif mengalami penurunan yakni minus 2,53% kurun waktu 5-17 Februari...

Banjir Landa Perumahan Taman Cibadipati

Polemik terkait pemulangan WNI itu tentu memiliki daya tarik, baik secara politik maupun secara emosional. Bagi pemerintah Indonesia, keputusan untuk tidak memulangan WNI itu didasarkan pada alasan keamanan dalam negeri. Namun, sebagai negara hukum, pertimbangan untuk tidak melakukan pemulangan terhadap WNI itu tentu perlu ditinjau dan dikaji dalam konteks lebih luas dan jelas, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan mengenai pemulangan WNI yang menjadi kombatan ISIS ini merupakan masalah yang kompleks. Hal ini tentu saja menjadi problematik dan memunculkan pertanyaan besar tentang boleh tidaknya WNI kembali ke Tanah Air. Selain itu juga tentang bagaimana status kewarganegaraan dari WNI yang bergabung dengan ISIS itu. Termasuk bagaimana sebenarnya tanggung jawab negara terhadap mereka.

Keamanan vs HAM

Pertama, kembalinya WNI yang menjadi kombatan ISIS ke wilayah negara Indonesia akan sangat potensial menciptakan masalah keamanan nasional. Risiko akan adanya ancaman terhadap keamanan nasional ini merupakan hal yang tidak bisa diabaikan seepenuhnya. Adanya kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkan mereka menjadi satu konsekuensi yang logis dan menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk tidak melakukan pemulangan terhadap WNI itu ke Tanah Air.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian, kembalinya seseorang yang sudah bergabung dalam kelompok teroris ke negara asalnya bisa menjadi strategi untuk dapat menciptakan zona konflik baru dan tentu saja hal ini akan sangat berbahaya.

Namun, argumentasi di atas belum cukup kuat untuk dapat membangun konstruksi hukum sehingga dapat melarang masuknya WNI itu kembali ke Indonesia. Artinya, pelarangan tentunya tidak bisa hanya dilihat dari satu dimensi. Sebaliknya, dalam konteks HAM yang telah dijamin konstitusi (UUD 1945), hal ini tentu akan dianggap bertentangan dengan HAM dan hukum karena dilakukan tanpa proses pengadilan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaannya nanti, penolakan kembalinya WNI yang menjadi kombatan ISIS untuk masuk ke wilayah Indonesia ini akan mencerminkan pendekatan yang tampak kurang demokratis dan praktik ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, setidaknya bagi WNI itu.

Dalam sudut pandang mereka, argumentasi tadi bisa menjadi kuat jika dilihat dari aspek legal dan konstitusional. Padahal, dalam kaitannya dengan terorisme, Indonesia sudah memiliki UU No 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Instrumen hukum itu sudah mengatur mengenai prosedur dan proses hukum yang seharusnya dilakukan. Pelarangan kembalinya WNI yang terlibat dalam jaringan terorisme untuk kembali ke Indonesia merupakan langkah yang tidak seiring dengan mekanisme hukum yang ada.

Idealnya, WNI itu seharusnya diproses sesuai prosedur melalui peradilan yang baik, benar, dan adil (fair trial). Negara berkewajiban untuk memberikan jaminan akan hal itu. Apalagi, hal ini juga sudah diatur di dalam konstitusi yang mengandung sebuah penegasan yang mengharuskan pengadilan untuk mengadili mereka menurut prosedur dan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip fair trial tadi.

Terkait dengan hal itu, pengalaman memperlakukan eks kombatan ISIS, yaitu mantan Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan Batam, Dwi Djoko Wiwoho, pada 2018, dapat dijadikan sebagai referensi empiris.

Status kewarganegaraan

Kedua, perdebatan mengenai status dari kewarganegaraan WNI yang bergabung menjadi kombatan ISIS. Sebagai negara hukum, tentu diperlukan dasar hukum yang jelas untuk menjawab persoalan itu.

Tangerang

BANJIR melanda sejumlah perumahan di Tangerang. Salah satu diantaranya perumahan Taman Cibodas Kota Tangerang...

Arsenal Butuh Konsistensi untuk Takl

The Gunners mengemban misi sulit untuk melawan tim tamu yang tengah dalam performa prima. City...

Ada Genangan Air, Sejumlah Gerbang JORR-S Ditutup Sementara

HUJAN deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya juga mengakibatkan genangan di beberapa titik Tol Outer...

Tol JORR Terendam Banjir

Curah hujan yang tinggi sebabkan tol JORR...

Ini Lima Isu yang Hambat Pengembar UMKM di RI

Walau mayoritas pelaku usaha di Indonesia berstatus UMKM, namun kontribusinya terhadap PDB nasional masih...

Biden Segera Deklarasikan Badai Tex-Bencana Besar

Setelah dinyatakan sebagai bencana besar, bantuan federal akan terbuka lebih luas untuk upaya pemulihan di...

Banjir Sebabkan Kemacetan Parah

Banjir sebabkan sebagian ruas jalan tidak dapat...

Selengkapnya

Top Tags

Babel # Pilkada 2020 # pandemi covid-19 # sat # Edhy Prabowo # Indonesia 2021

BenihBaik.com

Pertamina Foundation Berdayakan D Tanam Pohon Durian

Masa pandemi Covid-19 mendorong Pertamina Foundation untuk meningkatkan kepedulian terhadap...

Forwat, BenihBaik.com, dan Tokopedi Donasi untuk Jurnalis

Baca juga

Distribusi Vaksin untuk Lansia Sudah Dimulai

Polri Gandeng Interpol Buru Benny Tabulajan

Jika anda ingin hidup 114 tahun, gunakan trik ini

Pertama Kali, Keraton Yogyakarta Buka Lowongan Abdi Dalem

Pemberitaan tentang adanya pembakaran paspor yang dilakukan sebagian WNI yang menjadi kombatan ISIS sempat menjadi viral. Lantas, menjadi sebuah pertanyaan bagaimana status kewarganegaraan mereka terkait hal tersebut. Secara simbolis, pembakaran paspor itu menyebabkan mereka sudah 'kehilangan' kewarganegaraannya. Namun, pembakaran paspor tersebut secara yuridis tidak akan serta-merta menghilangkan status hukum mereka sebagai WNI yang sah.

Dengan kata lain, pembakaran paspor itu tidak akan menjadikan mereka sebagai stateless (tanpa kewarganegaraan). Secara yuridis, teknis mengenai persoalan kewarganegaraan ini tentu dapat dilihat berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No 2/2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, dan Pembatalan Kewarganegaraan. Kemudian pada Pasal 23 UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dua instrumen hukum itu berisi ketentuan yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya. Berdasarkan instrumen hukum itu, hilangnya kewarganegaraan seorang WNI bisa disebabkan dia secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Tentu yang menjadi pertanyaannya ialah bagaimana status atau kedudukan dari ISIS itu. Untuk menjawab persoalan tersebut, penting untuk melihatnya dalam konteks hukum internasional. Secara teori dan kaidah normatif hukum internasional, akan menjadi sulit bagi ISIS untuk dapat dikualifikasi sebagai sebuah negara.

Jika mengacu pada Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Negara, teori konstitutif mensyaratkan bahwa entitas tidak bisa dianggap sebagai sebuah negara jika tidak mendapat pengakuan sebagai negara meskipun entitas itu sudah memenuhi persyaratan terbentuknya negara, seperti rakyat, wilayah, dan pemerintahan.

Dengan demikian, secara faktual maupun konseptual, argumentasi ISIS ialah sebuah negara kemudian menjadi gugur karena ISIS tidak pernah diakui sebagai sebuah negara. Apalagi melalui Resolusi 2249, Dewan Keamanan PBB telah menyatakan bahwa ISIS merupakan organisasi teroris dan tidak dianggap sebagai sebuah negara.

Last resort

Sekali lagi, secara hukum, belum ada alasan cukup kuat untuk menyatakan WNI yang telah bergabung menjadi kombatan ISIS bukan lagi WNI yang sah. Artinya, mereka tidak kehilangan kewarganegaraannya. Dengan status itu, secara hukum mereka masih dianggap sebagai WNI atau WNI yang merupakan eks ISIS, bukan ISIS eks WNI.

Lebih lanjut, status tersebut memberikan kewajiban bagi negara untuk 'mempedulikan' mereka sebagai warga negara. Namun, sekali lagi, hal ini akan menjadi problematik. Di waktu yang bersamaan, ada risiko politik yang mungkin akan muncul, yakni sebagian besar publik tampaknya tidak menginginkan mereka untuk kembali.

Kompleksitas dari masalah ini tentunya memerlukan satu pendekatan yang ideal. Negara perlu mengambil langkah penting dalam membuat kebijakan sehingga dapat melahirkan opsi-opsi atau solusi yang tepat dan proporsional yang tetap sejalan nilai-nilai demokrasi, hukum, dan keadilan. Baik itu melalui proses peradilan yang menerapkan prosedur case by case, program deradikalisasi, indoktrinasi ideologi, hingga pada tahap reintegrasi dengan tanpa mengurangi pentingnya stabilitas keamanan nasional.

Selanjutnya, solusi visioner juga perlu ditetapkan sebagai bentuk pencegahan dan pengurangan risiko akan bahayanya ekstremisme dan terorisme di Indonesia di masa depan.

Terakhir, pelarangan kepada WNI eks ISIS untuk kembali ke Indonesia seharusnya menjadi last resort atau upaya terakhir yang tentu saja memerlukan alasan atau justifikasi yang kuat, yang

Periode penggalangan dana ini akan berakhir pada bulan Mei...

Pengguna Tokopedia Kumpulkan Don Miliar untuk APD Nakes

Pengguna Tokopedia beramai-ramai menggalang dana melalui Top Donasi saat berbelanja hingga terkumpul donasi...

BCA dan Benihbaik.com Berkolaborasi Pohon Durian Bawor

BCA mendonasikan bibit pohon durian bawor kepada warga Desa Sokawera, Kecamatan Cilogok di Kabupaten...

Sido Muncul Sumbang Rp240 Juta untuk Bencana Gempa Mamuju

Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat mengatakan bahwa bantuan ini merupakan tahap kedua yang diberikan untuk...

Selengkapnya

MG News

Rayakan Dedikasi Insan Pers Lewat M Journalist Day 2021

Terdapat enam kategori diberikan penghargaan, yakni Jurnalis Berdedikasi, Jurnalis Tangguh, Jurnalis Kreatif,...

90% Kepala Daerah Korupsi karena U Sponsor

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sering dibuat gerah oleh ulah sejumlah kepala daerah, baik gubernur, wali...

Bermula dari Layanan Gercep dan Be

JARUM jam menunjuk pukul 11.15 WIB, atau 1 jam lebih setelah operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Grha...

Berharap Langit Cerah di Daerah

PASANGAN calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Provinsi Lampung, nomor urut 1, Wahdi Sirajudin...

Patroli Cegah Praktik Lancung di Mas

TIM pengawasan antipolitik uang Bawaslu Provinsi Bali mulai melakukan tugasnya pada Sabtu...

mungkin bisa saja diterapkan dalam keadaan yang sangat ekstrem. Terorisme ialah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, apa pun alasannya. Melawan aksi terorisme ialah hal yang fundamental dan membutuhkan penanganan yang komprehensif dan juga efektif.



TAGS: # Opini

0 Comments

Sort by Oldest

Facebook Comments plugin

Baca Juga



Ada Apa di Negeri Kincir Angin?

Qidus Soekarno Peneliti ISI | Sabtu 20 Februari 2021, 05:10 WIB

BELUM lama berselang, kita dikagetkan oleh berita Kabinet Belanda...



Budaya UU ITE

Muhammad Sabiqul Akbar Dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada | Sabtu 20 Februari 2021, 05:05 WIB

UU ITE dianggap membatasi terlalu keras kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka...



Mengarungi Pendidikan di Masa Pandemi

Anggi Afrizyiah, Peneliti Sosiologi Pendidikan di Pusat Penelitian Kependidikan LIPI | Jumat 19 Februari 2021, 05:03 WIB

Zhu dan Liu (2020) berpendapat, mendekati akhir pandemi covid-19 di Tiongkok, terdapat beberapa langkah yang harus...

Selengkapnya

Berita Populer

Apakah Harus 10.000 Langkah Sehari Bugar?

Target 10.000 langkah sehari tampaknya muncul dari alat pengukur langkah yang dijual pada 1965 oleh jam...

Perpres 14/2021 Izinkan Swasta Lakukan Vaksinasi Covid-19

Di dalam beleid tersebut diatur berbagai ketentuan mulai dari pengadaan vaksin bagi badan usaha swasta dan...

"Wasit 9-0" Akan Kembali Pimpin Per Liga Inggris

Dean resmi turun lagi ke lapangan Sabtu pekan ini untuk memimpin pertandingan Burnley melawan West Bromwich...

Ashleigh Barty Melaju Mulus Ke Putaran Keempat Australia Terbuka

Bertanding dengan paha kirinya yang dibalut kancing, Barty mengawali pertandingan set pertama dengan kurang...

Politikus Hanura Sebut Nalar Negara Kalla Tergerus Usia

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui...

Warga Belanda Manfaatkan Kanal B Main Ice Skating

Peristiwa ini relatif langka di negeri Kincir Angin tersebut dalam tiga tahun...

Shin Tae-yong Masukkan Nama Baru Pemusatan Latihan

Pemanggilan Salman dan Rizky tidak lain untuk mengganti Firza Andika dan Tegar Infantrie yang mengikuti...

Selengkapnya

Berita Weekend

Fitur Baru Google Maps ini Bisa untuk Kendaraan dan Parkir

Melalui fitur baru bernama Google Pay wallets, pengguna akan bisa membayar tarif transportasi umum dan...